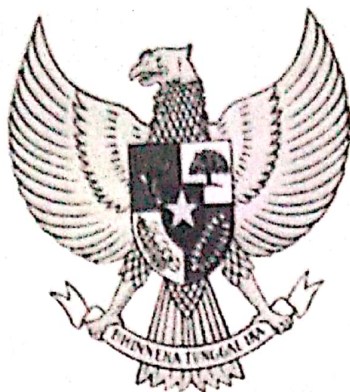




**PERATURAN DESA BABATKUMPUL
NOMOR 03 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (P APBDDES)
DESA BABATKUMPUL KECAMATAN PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA BABATKUMPUL**

Jl. Imam Bonjol 114 Babatkumpul Pucuk Telp. 081331333003

e-mail : pemdesbabatkumpul@gmail.com

LAMONGAN Kode Pos 62257



KEPALA DESA BABATKUMPUL
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA BABATKUMPUL
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BABATKUMPUL

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan

- Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABATKUMPUL

Dan

KEPALA DESA BABATKUMPUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BABATKUMPUL Tahun Anggaran 2021 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.628.212.300,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(89.550.000,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.538.662.300,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.580.212.300,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(89.550.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.490.662.300,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	48.000.000,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	1.160.429,70
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	1.160.429,70
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	48.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	48.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(46.839.570,30)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	1.160.429,70

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BABATKUMPUL.

Ditetapkan di : BABATKUMPUL
Pada tanggal : 15 Oktober 2021

KEPALA DESA BABATKUMPUL,

ttd

PRAWITO, SH.,MM

Diundangkan di : BABATKUMPUL
Pada tanggal : 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DESA



FAJAR ARISUWITO, S.Pd

LEMBARAN DESA BABATKUMPUL NOMOR 03 TAHUN 2021

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BABATKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
		1.	PENDAPATAN				
		4.1.	Pendapatan Asli Desa	187.050.000,00	191.250.000,00	4.200.000,00	
		4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
		4.1.2.	Hasil Aset Desa	177.850.000,00	182.050.000,00	4.200.000,00	
		4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
		4.2.	Pendapatan Transfer	1.441.162.300,00	1.347.412.300,00	(93.750.000,00)	
		4.2.1.	Dana Desa	724.637.000,00	724.637.000,00	0,00	
		4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	26.311.600,00	26.311.600,00	0,00	
		4.2.3.	Alokasi Dana Desa	315.213.700,00	315.213.700,00	0,00	
		4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	375.000.000,00	281.250.000,00	(93.750.000,00)	
		4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
		4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
			JUMLAH PENDAPATAN	1.628.212.300,00	1.538.662.300,00	(89.550.000,00)	
		2.	BELANJA				
			BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
			Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	519.575.300,00	540.775.300,00	21.200.000,00	
				519.575.300,00	523.775.300,00	4.200.000,00	
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.925.000,00	26.925.000,00	(12.000.000,00)	
			Belanja Pegawai	38.925.000,00	26.925.000,00	(12.000.000,00)	
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	265.847.040,00	265.847.040,00	0,00	
			Belanja Pegawai	265.847.040,00	265.847.040,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	4	5	6	7	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.159.843,00	13.558.575,00	(1.601.268,00)		
1.1.03	Belanja Pegawai	15.159.843,00	13.558.575,00	(1.601.268,00)		
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	7.793.417,00	25.594.885,00	17.801.268,00		
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	7.793.417,00	16.594.685,00	8.801.268,00		
1.1.04	Belanja Modal	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00		
1.1.05	Belanja Pegawai	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00		
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00		
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00		
1.1.90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pe	175.850.000,00	175.850.000,00	0,00		
1.1.90	Belanja Pegawai	175.850.000,00	175.850.000,00	0,00		
1.1.93	Operasional LPM	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		
1.1.93	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		
1.1.95	Operasional PKK	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00		
1.1.95	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00		
1.1.96	Operasional Karangtaruna	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00		
1.1.96	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00		
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00		
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00		
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00		
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	848.200.000,00	737.450.000,00	(110.750.000,00)		
2.1	Sub Bidang Pendidikan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00		
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TK/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00		
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN		ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
	1	2	SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
2.2			69.000.000,00	64.000.000,00	(5.000.000,00)	
2.2.02			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2.04		Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	
2.2.04		Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	525.000.000,00	521.250.000,00	(3.750.000,00)	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	250.000.000,00	202.500.000,00	(47.500.000,00)	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	202.500.000,00	(47.500.000,00)	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	375.000.000,00	318.750.000,00	(56.250.000,00)	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	375.000.000,00	318.750.000,00	(56.250.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamian Umum/MCK umum,	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.5.92		Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	27.000.000,00	25.000.000,00	(2.000.000,00)	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	
2.6.02		Pengelolaan jaringan internet desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.6.92		Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.6.92	5.2.	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.6.92	5.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
3.		Sub Bidang Ketenteraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.1						

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	5	7
3.1.01	Pengadaan/penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.1.01	Belanja Modal	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	43.937.000,00	43.937.000,00	0,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.2.05	Pelatihan/linimark/penggunaan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.2.05	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.3.91	Peningkatan kapasitas kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.3.91	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	24.437.000,00	24.437.000,00	0,00	
4.4.90	Pemberdayaan penyandi, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga ba	9.437.000,00	9.437.000,00	0,00	
4.4.90	Belanja Barang dan Jasa	9.437.000,00	9.437.000,00	0,00	
4.4.90	Belanja Modal	1.237.000,00	1.237.000,00	0,00	
4.4.93	Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.4.93	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
4.5.90	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
4.5.90	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAS DESA	147.500.000,00	147.500.000,00	0,00	
5.3	Sub Bidang Keadsaan Mendesak	147.500.000,00	147.500.000,00	0,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	147.500.000,00	147.500.000,00	0,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	147.500.000,00	147.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6
		JUMLAH BELANJA	1.580.212.300,00	1.490.662.300,00	(89.550.000,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)				
			48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.160.429,70	1.160.429,70	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	1.160.429,70	1.160.429,70	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(46.839.570,30)	(46.839.570,30)	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.160.429,70	1.160.429,70	0,00	

BABATKUMPUL, 15 Oktober 2021
KEPALA DESA BABATKUMPUL

ttd

PRAWITO, SH.,MM

Diundangkan di : BABATKUMPUL
pada tanggal : 15 Oktober 2021
SEKRETARIS DESA



FAJAR ARISUWITO, S.Pd

LEMBARAN DESA BABATKUMPUL NOMOR 03 TAHUN 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BABATKUMPUL KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABATKUMPUL KECAMATAN
PUCUK

NOMOR : 188/.../413.313.15/2021

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BABATKUMPUL
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA BABATKUMPUL,**

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P APBDesa);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Babatkumpul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P APBDes) menjadi Peraturan Desa Babatkumpul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P APBDes) Desa Tahun Anggaran 2021

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57).

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Babatkumpul membahas rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatkumpul tahun anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatkumpul Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

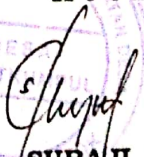
Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Babatkumpul
Pada tanggal 15 Oktober 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BABATKUMPUL**

Ketua

SURAJI, SH.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BABATKUMPUL KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA BABATKUMPUL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATKUMPUL KEC. PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 027 / Q2. / 413.313.15 / 2021

Pada hari ini Jumat, tanggal Lima Belas, bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balai Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Babatkumpul perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatkumpul Tahun Anggaran 2021, Badan Permusyawaratan Desa Babatkumpul mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Babatkumpul menyatakan *menyepakati bersama* rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatkumpul Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatkumpul Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Babatkumpul

Tanda Tangan:

1. SURAJI SH
Ketua
2. LISTIYA ZUMROTUL M.
Anggota
3. M. ISNAENI
Anggota
4. M. MURDIONO
Anggota
5. SULIKAN
Anggota

